



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Profil Organisasi	5
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3.2. Sumber Daya Manusia	7
1.3.3. Sumber Daya Anggaran	8
1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
1.4.1. Aspek Strategis	8
1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
1.5. Sistem Tata Kelola Penyusunan LKjIP	10

BAB II RENCANA KERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2025	13
2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	14
2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2025	22
2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024	23
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja	30
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	30
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Jangka Menengah	34
3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	37
3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	38
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
3.3. Inovasi	40
3.4. Penghargaan	43



BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan Umum atasCapaian Kinerja	44
4.2.	RencanaTindakLanjut	45



LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim PenyusunLKjIP 2025
3. SK Tim Evaluasi AKIP
4. SK PenetapanLKjIP
5. PK PD Murni dan Perubahan
6. Laporan realisasianggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
 - FMIS
 - Manual Excel
7. SK IKU PD
8. Hasil SKM Tahun 2025
9. Hasil realisasifisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
10. Penghargaan dan dokumentasipenghargaan yang diterima PD



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SusunanKepegawaianKecamatanKaligesing
Tabel 1.2	JabatanSktrukturalKecamatanKaligesing
Tabel 1.3	ProporsiPegawaiberdasar Jenis Kelamin
Tabel 1.4	Indikator Kinerja Utama KecamatanKaligesing
Tabel 2.1	Tujuan dan SasaranJangkaMenengahKecamatanKaligesing
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2025
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.1	KriteriaPenilaianRealisasi Kinerja
Tabel 3.2	RumusanIndikator dan FormulasiPerhitungan
Tabel 3.3	PengukuranCapaian Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.4	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.5	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kienrja Unit PenyenggeraPelayananPublik (UPP)
Tabel 3.6	CapaianIndikator
Tabel 3.7	Pagu dan RealisasiAnggaran
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja Program 7
Tabel 3.14	AnalisisRealisasiAnggran Program dan Kegiatan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dashboard Aplikasi Sawiji

Gambar 2.2 Halaman Muka Aplikasi e-Kinerja

Gambar 2.3 Halaman Utama Sistem Review Sakip

Gambar 3.1 Aktivitas Pemilahan Sampah

Gambar 3.2 Penghargaan Panitia Pemilihan Kecamatan



KATA PENGANTAR

Puji syukurkehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atassegalarahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja InstansiPemerintahKecamatanKaligeisingTahun 2023 inidapatdisusun dan diselesaikandenganbaik. Laporan inimerupakanwujuddarikomitmen kami dalammenyelenggarakanpemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsifterhadapkebutuhanmasyarakat.

Laporan Kinerja InstansiPemerintahinidisusunsebagaimentukpertanggungjawabanataspelaksanaan program dan kegiatan yang telahdilaksanakanselamaperiodetahun 2025. Laporan inimencakupberbagaiaspekkinerja, mulaidariperencanaan, pelaksanaan, hinggaevaluasihasilkerja yang telahdicapai. Selain itu, laporanini juga mengidentifikasiberbagaitantangan dan kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akanditempuhuntukmengatasinya.

Kami menyadaribahwapencapaian yang telahdiraihtidakterlepasdaridukunganberbagai pihak. Oleh karenaitu, kami mengucapkanterimakasih yang sebesar-besaryakepadaseluruhjajaraninstansi, mitrakerja, sertamasyarakat yang telahberkontribusidalampelaksanaantugas dan fungsiinstansi kami. Kami juga mengapresiasi masukan dan kritikkonstruktif yang telahdiberikansebagaiupayauntukterusmemperbaikikinerja kami kedepan.

Denganberpedoman pada ketentuan–ketentuandiatas dan dengandidasarikeinginan yang luhurgunamewujudkangood *governance*makadisusunlahlaporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) yang merupakanuraianpertanggungjawabanpelaksanaantugas dan fungsidalamrangkapencapaian visi dan misisertapenjabarannyadariKecamatanKaligesing.

DengandisusunnyaLKjIPinidiharapkanpelaksanaankegiatan pada kantorKecamatanKaligesinglebihakuntabelkarenasudahterencana dan



terpolasertaterpadusesuai yang diharapkansehinggamewujudkangood
governance.

Akhir kata, kami mengucapkanterimakasihasperhatian dan
kerjasamasemuapihak. Semoga Tuhan Yang Maha
Esasenantiasamemberikanbimbingan dan
kekuatankepadakitasemuadalammelanjutkantugas dan pengabdiankepada negara
dan bangsa.

Purworejo, Januari 2026
CAMAT KALIGESING,

AGUNG SUPRIYANTO, S.IP

PembinaTk.I

NIP. 19711130 199201 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun
2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2025.
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 1(satu)
sasaran strategis dengan total 1(satu) indikator kinerja, dan 1(satu) target kinerja
yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 1(satu) target kinerja tersebut,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing
Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meingkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		89	89,97	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun anggaran
2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.1.729.469.586 ,00 atau 89,16% dari total
pagu anggaran sebesar Rp 1.939.756.571,00



Capaian kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesi Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025. Laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaligesi. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dalam mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), LKjIP ini disusun dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Kaligesi.

Melalui LKjIP Tahun 2025, Kecamatan Kaligesi berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2025, Kecamatan Kaligesi mengusung visi "Mewujudkan Kecamatan Kaligesi yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing". Visi ini didukung oleh misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat.



Untuk mencapai visi tersebut, berbagai strategi telah diterapkan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi, pengembangan sektor ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan pelibatan aktif masyarakat dalam program pembangunan.

Laporan ini juga menggarisbawahi capaian kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2025.

Peningkatan pelayanan publik tercerminkan dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan perizinan. Di sektor ekonomi, terjadi pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan kunjungan wisata. Pembangunan infrastruktur juga menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan juga semakin meningkat, menunjukkan kesadaran dan keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan.

Meskipun banyak pencapaian positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi potensi pariwisata. Untuk itu, rekomendasi kedepan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi kinerja Kecamatan Kaligesing, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Harapan besar terletak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Kaligesing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Instruksi Presiden RI Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
13. Ketetapan MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
14. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
15. Peraturan Presiden RI Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden RI Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;



17. Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
25. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
26. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045



1.2 Maksud Dan Tujuan

1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang beresipertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Kaligesing dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2021-2026.

2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Kaligesing.
- b. Mendorong Kecamatan Kaligesing untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan *responsiv* terhadap aspirasi masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kaligesing untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Profil Organisasi Kecamatan Kaligesing

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah di wilayah kerjanya. Tujuan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat adalah untuk :

- Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- Memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat



Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- Perizinan
- Non Perizinan, meliputi: Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Surat keterangan.

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

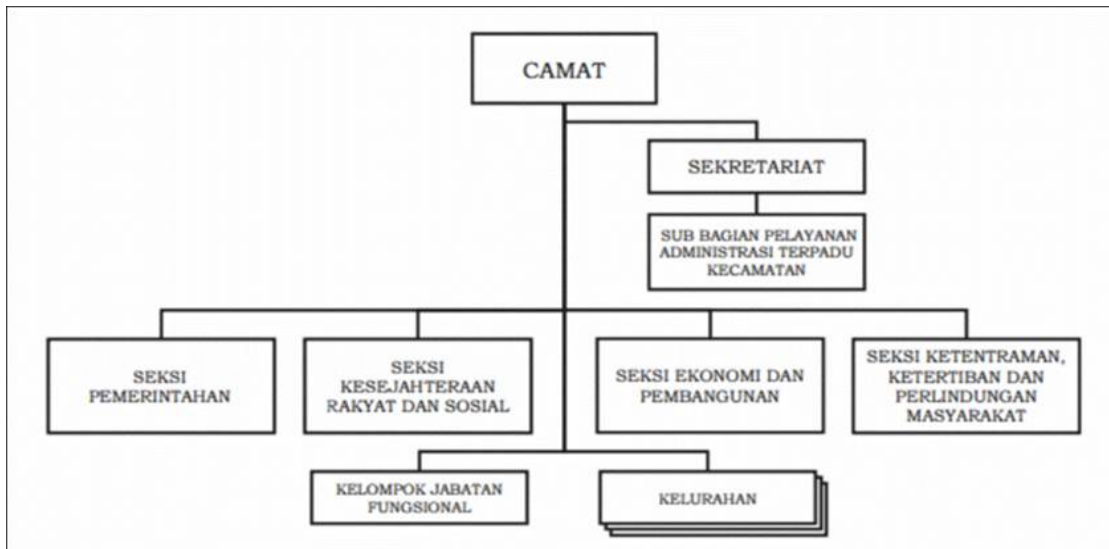
- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Struktur Organisasi Kecamatan Kaligesing

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo. Struktur Organisasi Kecamatan Kaligesing adalah :



1.3.2 Sumber Daya Manusia

SusunanKepegawaian

Tabel 1.1
SusunanKepegawaian

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Pembina Tk. I	1 orang
2	Pembina (IV/a)	1 orang
3	Penata Tk. I (III/d)	3orang
4	Penata (III/c)	1 orang
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 orang
6	Penata Muda (III/a)	- orang
7	Pengatur Tk. I (II/d)	2orang
8	Pengatur (II/c)	1 orang
9	Pengatur Muda Tk. (II/b)	-
10	Juru (I/c)	-
11	PPPK	2orang
	Jumlah	13orang



Jumlah personil Kantor Kecamatan Kaligesing yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Tabel 1.2
Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1	Camat	Eselon III/a	1 orang
2	Sekretaris Kecamatan	Eselon III/b	1 orang
3	Kepala Seksi	Eselon IV/a	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/b	2 orang
	Jumlah		8 orang

Tabel 1.3
Proporsi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki-laki	12 orang
2	Perempuan	1 orang
	Jumlah	14 orang

1.3.3 Sumber Daya Anggaran

Sumber dana pada Kecamatan Kaligesing bersumber pada APBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 2.030.483.278,00. Dalam perjalannya, APBD Kabupaten Purworejo mengalami perubahan sehingga besarnya anggaran perubahan untuk Kecamatan Kaligesing sebesar Rp. 1.939.756.571,00.

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Aspek strategis perangkat daerah Kecamatan Kaligesing dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi, serta peran penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan



berkelanjutan. Kecamatan Kaligesing, yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memiliki sejumlah potensi dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik oleh perangkat daerah.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Kecamatan Kaligesing dikenal dengan potensial alamnya yang meliputi sektor pertanian, terutama di bidang pertanian hortikultura dan perkebunan. Salah satu produk unggulan yang terkenal adalah buah-buahan seperti durian, salak, dan berbagai jenis sayuran. Oleh karena itu, perangkat daerah harus berfokus pada pengelolaan yang berkelanjutan terhadap potensi pertanian ini, dengan meningkatkan produktivitas melalui penyuluhan dan akses terhadap teknologi pertanian yang lebih efisien.

2. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur transportasi menjadi aspek penting dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi di Kaligesing. Jalan yang menghubungkan antardesa dan kecamatan harus terus diperbaiki agar mempermudah distribusi hasil pertanian serta akses wisata. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung lainnya seperti pasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial Ekonomi

Aspek strategis lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Perangkat daerah perlu memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini berjalan dengan baik dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

4. Pengembangan Pariwisata

Kaligesing juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama wisata alam dan budaya. Wisata alam, seperti air terjun, perbukitan, dan keindahan alam lainnya, dapat menjadi daya tarik yang menjanjikan. Oleh karena itu, perangkat daerah harus memfokuskan perhatian pada



pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, dengan memastikan keberlanjutan ekosistem dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Di sisi pemerintahan, penting untuk memperkuat tata kelola yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemberdayaan perangkat desa dan kecamatan dalam menjalankan tugasnya akan sangat membantu dalam pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lain juga harus terus didorong untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

Secara keseluruhan, perangkat daerah Kecamatan Kaligesing memiliki tantangan dan peluang besar untuk mengelola potensi daerahnya dengan strategi yang tepat. Dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sektor pariwisata, Kaligesing dapat berkembang menjadi kawasan yang maju dan sejahtera.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Kaligesing merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo. Sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan pertanian, Kaligesing memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, pariwisata alam, dan pengembangan ekonomi rakyat. Tujuan dan sasaran Kecamatan Kaligesing dirancang untuk mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo secara keseluruhan.

Tujuan Kecamatan Kaligesing

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan

utama Kecamatan Kaligesing adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata.



- b. **Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan**
Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana prasarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
- c. **Melestarikan Lingkungan dan Sumber Daya Alam**
Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam melalui program-program berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, konservasi air, dan pengurangan risiko bencana alam.
- d. **Meningkatkan Pelayanan Publik**
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. **Bab I Pendahuluan** berisitentang:
Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Aspek dan Isu Strategis perangkat Daerah dan Sistematika penulisan.
- 2. **Bab II Perencanaan Kinerja** berisitentang:
Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja PD, Strategi dan Arah Kebijakan 2025, Struktur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja tahun 2025, Hasil tindak lanjut Tahun 2024 dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
- 3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja** berisitentang:
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025, Realisasi Anggaran Tahun 2025, Inovasi dan Penghargaan.



4. Bab IV PenutupberisitentangKesimpulan Umum atasCapaian Kinerja sertaRencanaTindakLanjut.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan perencanaan strategis Kecamatan Kaligesi adalah :

” Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik “

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran Perencanaan Strategis Kecamatan Kaligesi yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kaligesi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88,3	88,5	89	89,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88	88,3	88,5	89	89,5



2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024

Dalam upaya pencapaian tujuan, diperlukan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi Kecamatan Kaligesing yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Layanan di Kecamatan”.

Selain itu diperlukan juga arah kebijakan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Adapun Arah kebijakan Kecamatan Kaligesing adalah “Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya, dan meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya”.

Tabel 2.2

Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: PURWOREJO BERKUALITAS		
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan pen		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Layanan di Kecamatan

2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.3.

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
------	-------------------------------	--	---	----------



7.01.	KECAMATAN			2.326.452.917,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		1.853.414.071
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.825.000
7.01.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	1.250.000,00
7.01.01.201.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000
7.01.01.201.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	.625.000
7.01.01.201.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000
7.01.01.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000
7.01.01.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	500.000
7.01.01.201.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	450.000
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.601.277.681



7.01.01.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan	1.600.027.6811
7.01.01.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 625.000
7.01.01.202.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan	Rp. 650.000
7.01.01.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	875.000
7.01.01.204.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	875.000
7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	56.879.400
7.01.01.205.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.223.000,00
7.01.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	121.433.700,00
7.01.01.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.285.100,00



7.01.01.206.0002	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	687.200,00
7.01.01.206.0003	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.162.000,00
7.01.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.208.800,00
7.01.01.206.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.254.000,00
7.01.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	JumlahDokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.332.000,00
7.01.01.206.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.484.600,00
7.01.01.206.0008	FasilitasiKunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	1 Laporan	3.595.000,00
7.01.01.206.0009	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	54.800.000,00
7.01.01.206.0010	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	JumlahDokumenPenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	1 Dokumen	625.000,00
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) PenunjangUrusanPemerintah Daerah	1 Jenis	78.219.000,00
7.01.01.207.0002	PengadaanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Disediakan	0 Unit	-
7.01.01.207.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-
7.01.01.207.0006	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	0 Unit	-
7.01.01.207.0010	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	1 Unit	78.219.000,00



7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	71.563.000,00
7.01.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.200.000,00
7.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.363.000,00
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	88.720.000,00
7.01.01.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	62.530.000,00
7.01.01.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.450.000,00
7.01.01.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.300.000,00
7.01.01.209.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.440.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		59.558.000,00



7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	52.479.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	46.799.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.680.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 dokumen	7.079.000,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.810.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.269.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan		133.605.900,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 dokumen	133.605.900,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lembaga	23.130.900,00



7.01.03.2.01.0003	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	110.475.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PersentasePenyelenggaraanKoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umum		14.753.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum	TersusunnyaDokumenKoordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	14.753.000,00
7.01.04.2.01.0001	SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.050.000,00
7.01.04.2.01.0002	HarmonisasiHubunganDenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan PelaksanaanHarmonisasiHubungandenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.703.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum		26.738.000,00
7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	TersusunnyaDokumenPenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasanKepala Daerah	1 Dokumen	26.738.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	JumlahDokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	26.738.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PersentasePembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa		118.137.400,00



7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintah Desa	TersusunnyaDokumenFasilitasi, Rekomendasi, dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintah Desa	10 dokumen	118.137.400,00
7.01.06.2.01.0002	FasilitasiAdministrasi Tata Pemerintahan Desa	JumlahDokumen yang Difasilitasidalamrangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7.351.000,00
7.01.06.2.01.0003	FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	JumlahDokumen yang DifasilitasidalamrangkaPengelolaanKeuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2.042.400,00
7.01.06.2.01.0004	FasilitasiPenerapan dan PenegakanPeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Laporan FasilitasidalamrangkaPenerapan dan PenegakanPeraturanPerundang-Undangan	0 Laporan	-
7.01.06.2.01.0005	FasilitasiPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	83.031.000,00
7.01.06.2.01.0007	FasilitasiPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	7.351.000,00
7.01.06.2.01.0008	RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa	JumlahDokumenRekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa	1 dokumen	2.696.000,00
7.01.06.2.01.0009	FasilitasiSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	JumlahDokumenSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	-
7.01.06.2.01.0012	FasilitasiPelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	7.110.000,00



7.01.06.2.01.0013	FasilitasiPenyusunanPerencanaan Pembangunan Partisipatif	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	8.556.000,00
-------------------	--	--	-----------	--------------



2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kaligesing untuk 5 (lima) tahun kedepan, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan. Tujuan penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kaligesing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo.



Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.853.414.071,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 9.650.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 33.677.500,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.895.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.872.000,00	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 25.248.000,00	APBD

2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Kecamatan Kaligesing, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, telah melaksanakan berbagai tindak lanjut berdasarkan hasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.
Berikut adalah rangkuman dari hasil tindak lanjut yang telah dilakukan:

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak / kurang mampu terutama dalam pemanfaatan IT, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan IT / penggunaan komputer dan penambahan jumlah staf yang mampu dalam pengelolaan IT.

Dengan adanya kewajiban pegawai/ASN mengisi e-kinerja untuk membuat laporan kinerja setiap bulannya, maka dengan sendirinya “memaksa” pegawai/ASN untuk beradaptasi dengan IT atau system informasi. Adanya interaksi dengan system informasi diharapkan dapat mengenalkan pegawai/ASN menjadi “melek teknologi”. Permasalahan kekurangan staf yang mampu dalam pengelolaan IT merupakan permasalahan umum di seluruh OPD. Tidak semua OPD dapat dengan mudah menambah jumlah staf yang sesuai harapan. Untuk Kecamatan Kaligesing dalam mensikapi hal tersebut yakni dengan menggandeng siswa PKL atau magang yang merupakan generasi kekinian yang lebih melek IT untuk dapat membantu penyelesaian pekerjaan utamanya yang berkaitan dengan IT.

- b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa terkait penguasaan teknologi, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan penggunaan IT terhadap perangkat desa.

Kegiatan pelatihan IT yang terstruktur dan komprehensif mungkin sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Namun pendampingan secara terus menerus dan intensif terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan IT tetap memberikan pengaruh positif. Seperti diketahui bahwa saat ini untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa menggunakan aplikasi yang tidak sedikit. Mulai dari aplikasi perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi bahkan sampai dengan pelayanan sangat diperlukan operator yang handal.



Peran dari Kecamatan yang memberikan pendampingan maksimal secara online maupun offline kepada perangkat desa yang menangani.

- c) Perijinan dan pelayanan sudah mencapai target sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah tersedianya website Kecamatan Kaligresing untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di tahun 2025 untuk website kecamatan telah terupdate Standar Pelayanan. Diharapkan dengan adanya penambahan informasi standar pelayanan mampu memberikan jaminan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

- d) Pemanfaatan peran serta pendamping desa untuk membantu tugas Camat ke Desa.

Pelibatan para pendamping desa telah dilaksanakan selama tahun 2024. Mulai dari tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Adanya alokasi anggaran dari kecamatan untuk mobilisasi pendamping desa yang tergabung dalam tim monitoring dana desa di tahun 2024.



2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

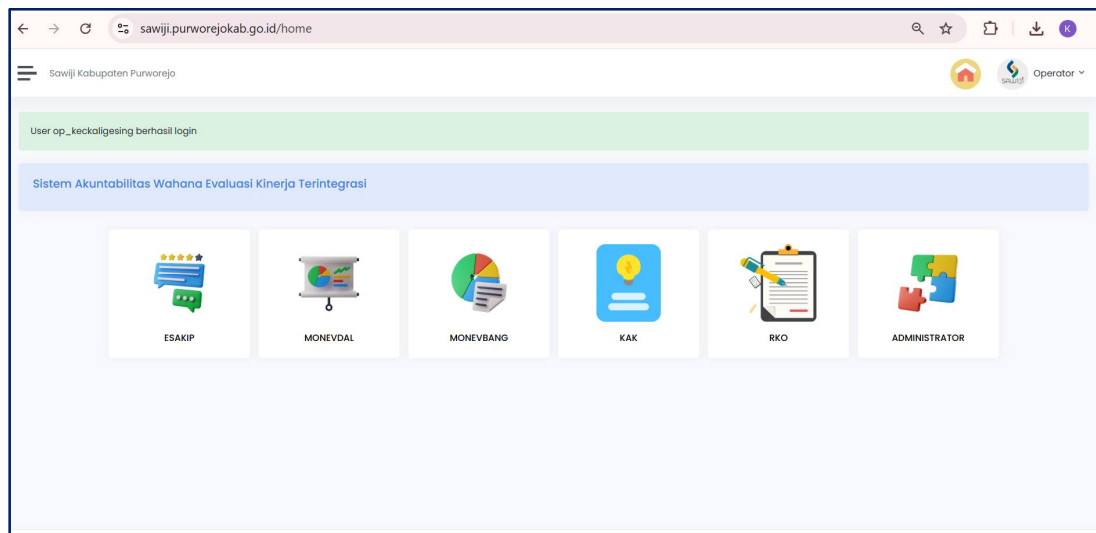
Dalam upaya mencapai target kinerja yang optimal, berbagai instrumen pendukung telah diterapkan oleh instansi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa instrumen pendukung capaian kinerja yang telah diimplementasikan:

1. Sawiji

Sawiji merupakan sistem inovasi yang bertujuan untuk memadukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara holistik. Sistem ini dirancang untuk:

- **Meningkatkan koordinasi internal:** Memastikan seluruh unit kerja terintegrasi dalam melaksanakan program sesuai visi dan misi organisasi.
- **Memonitor realisasi kinerja:** Setiap indikator kinerja dapat dipantau secara real-time untuk mengetahui sejauh mana capaian yang telah diraih.
- **Mempercepat pengambilan keputusan:** Data yang terintegrasi mempermudah pimpinan dalam menetapkan kebijakan berbasis bukti.

Dengan Sawiji, setiap pegawai didorong untuk lebih memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga terjadi sinkronisasi dalam mencapai tujuan organisasi.



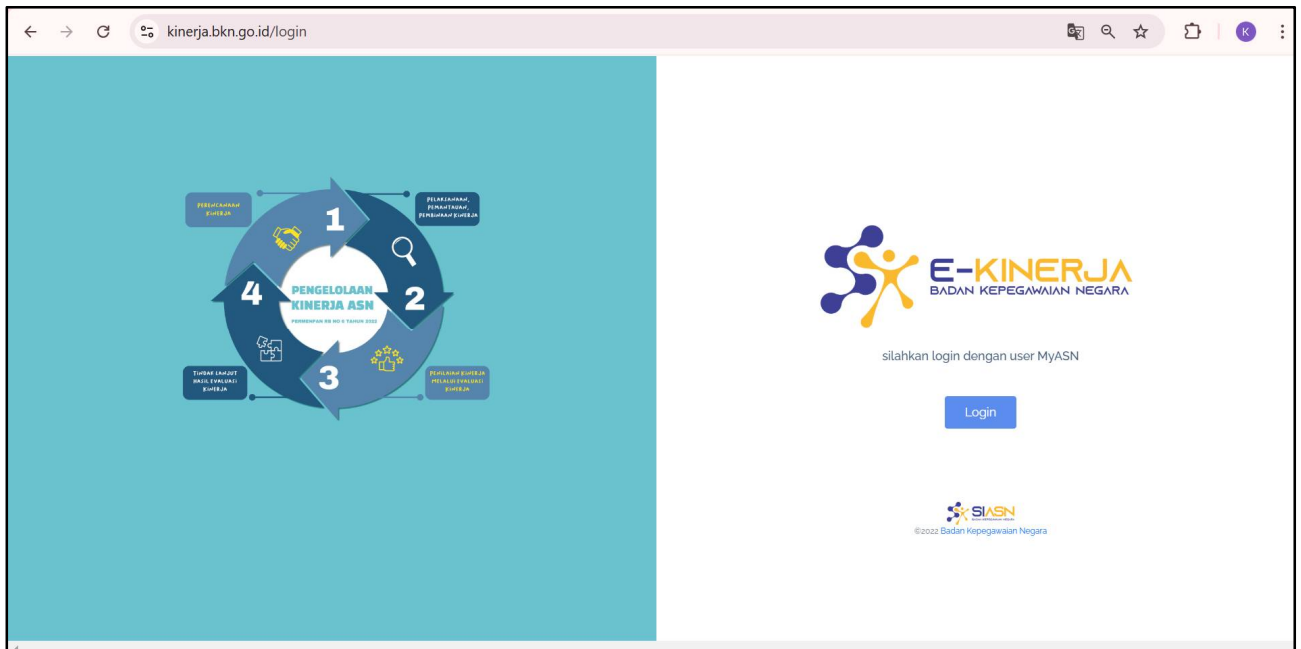
Gambar 2.1
Dashboard Aplikasi Sawiji

2. e-Kinerja BKN

e-Kinerja BKN adalah sistem berbasis digital yang dirancang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai secara objektif dan transparan. Fitur utama dari e-Kinerja BKN meliputi:

- **Penilaian berbasis output:** Kinerja pegawai diukur berdasarkan hasil kerja yang terukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - **Integrasi data kepegawaian:** Sistem ini terhubung dengan data kepegawaian nasional sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja individu dan organisasi.
 - **Transparansi dan akuntabilitas:** Pegawai dapat memantau pencapaian kerjanya secara langsung, sementara pimpinan dapat memberikan evaluasi berbasis data.

Melalui e-Kinerja BKN, diharapkan tercipta budaya kerja yang produktif dan profesional dalam mendukung tercapainya sasaran organisasi.

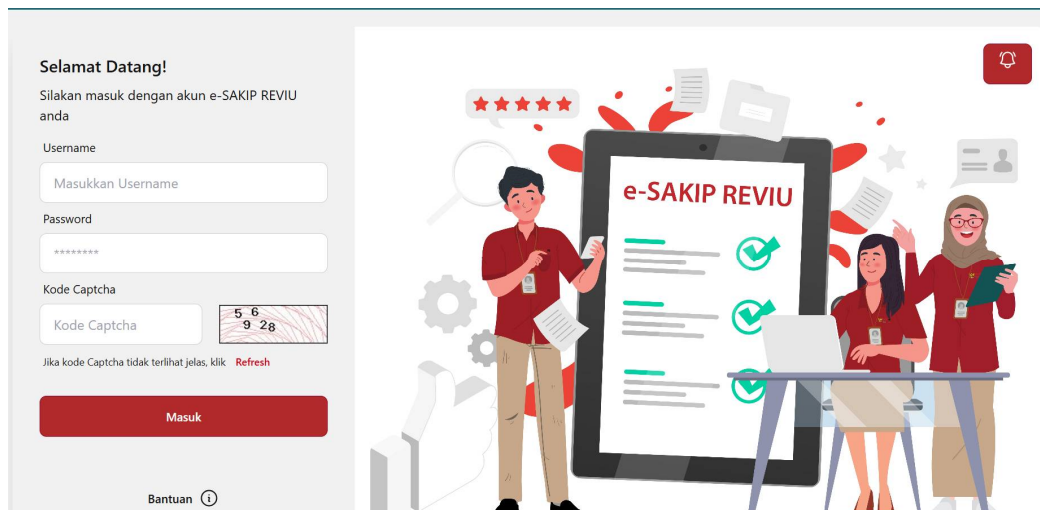


Gambar 2.2
Halaman Muka Aplikasi E-Kinerja

3. ESR (Evaluasi SAKIP dan RB) Menpan RB

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas kinerja pemerintahan. Adapun tujuan ESR ini adalah:

- **Meningkatkan akuntabilitas:** ESR memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan secara efektif dan efisien.
- **Memperbaiki tata kelola:** Evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pemerintahan.
- **Mengukur indeks reformasi birokrasi:** ESR menjadi alat untuk memonitor progres pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk dalam penguatan integritas dan peningkatan pelayanan publik.



Gambar 2.3
Halaman utamasistem Review SAKIP

Dengan ESR Menpan RB, pemerintah dapat lebih fokus dalam meningkatkan nilai SAKIP dan RB, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Ketiga instrumen ini, yaitu Sawiji, e-Kinerja BKN, dan ESR Menpan RB, saling melengkapi dalam mendukung pencapaian kinerja yang berkualitas. Implementasi instrumen-instrumen tersebut tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme aparatur pemerintah. Dengan dukungan semua pihak, keberhasilan implementasi instrumen ini akan memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitaskinerja Kantor
KecamatanKaligesingadalahperwujudankewajiban Kantor
KecamatanKaligesinguntukmempertanggungjawabkankeberhasilan dan
kegagalanpelaksanaantugas, pokok dan fungsinyadalammencapaiasaran yang
telahditetapkan. Kinerja Kantor KecamatanKaligesingtahun 2024
tergambardalamtingkatpencapaianasaran yang
dilaksanakanmelaluiibbagaikegiatanesesuaidengan program dan kegiatan yang
ditetapkan.

KecamatanKaligesingKabupatenPurworejoselakupengembanganamanahmasyarakat
melaksanakankewajibanmemberikanketeranganpertanggungjawabanmelalui peny
ajian Laporan Kinerja KecamatanKaligesingKabupatenPurworejo yang
dibuat sesuaidenganketentuan yang diamanatkandalamPeraturanPresidenNomor
29 Tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor.239/IX/618/2003
tentangPerbaikanPedomanPenyusunanPelaporanAkuntabilitas Kinerja
InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur
Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
InstansiPemerintah.

Indikator yang dipakaidalampengukurankierjameliputiindikatorinput, output dan
outcome. Media yang
digunakan dalmarangkapengukurankinerjadimaksud yaitudengan menggunakan
formular pengukurankinerja. Di
sampingitusuatusasaratidaklagihanyasassaranspesifik yang
menjaditanggungjawabsatunit kerja, namunsuatusasara dapatberupasasaran
yang capaiannyaharusmerupakansebabakibatatausinergidarikeinerjakegiatan-
kegiatanberbagai unit kerja

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai maknanya tersebut, yaitu:

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pada tahun 2024, Kecamatan Kaligesi Singing telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Kaligesi Singing terdapat 1 sasaran strategis dalam upaya peningkatan pelayanan umum yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai di Kecamatan	Rata-rata Nilai IKM

Selanjutnya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun



selengkapnyatingkatcapaiankinerjasasarantersebutsebagaimanatersebut pada tabelberikutini:

Tabel 3.3
PengukuranCapaian Kinerja Tahun 2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	Targe t	Realisasi	% Capaaian Kinerja
1	PeningkatanKu alitasPelayana nPublik	MeningkatnyaK ualitasPelayana nPublik di Kecamatan	IndeksKepuas an Masyarakat	88,5	88,52	100

Nilai IKM untukTahun 2024 adalahsebesar 88,52 yang sedikitdiatastarget IKM tahun 2024yakni88,5.Berdasarkantabelcapaian di atas, diketahuibahwacapaiankinerjaindikatorsasaranKecamatanKaligesingtermasukdala mkategori Sangat Baik berdasarkanskalanilaiperingkatkinerjaPermendagri 86 Tahun 2017

Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatanterhadapSasaranMeningkatnyaKualitasPelayananPublik di Kecamatansepertiditampilkan pada table berikut:

Tabel 3.4
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisa si	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TersusunnyaDokumenP erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%



KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	5 Jenis	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 dokumen	10 dokumen	100%

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Jangka Menengah

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.



Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 tercermin dari pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)



NO	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI	MUTU LAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sumber data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Keputusan Unt Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan Sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, Adapun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2026	= (realisasi 24/target akhir RPJMD)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	87,7	88	88,5	88,5	82,81	82,75	88,52	89,5	99%

Realisasi IKM tahun 2024 (88,52) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IKM tahun 2023 (88,3). Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2024 dikategorikan Sangat Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai 99%.



3.1.3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan

Penyebab:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Kurangnya jumlah atau kompetensi SDM di Kecamatan Kaligesing dapat menghambat pelaksanaan program dan layanan publik.

b. Infrastruktur yang Tidak Memadai:

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti akses internet, gedung pelayanan, atau alat pendukung, dapat mengurangi kualitas layanan.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau mengawasi kinerja pemerintah dapat menyebabkan program tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

d. Kendala Anggaran:

Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program-program prioritas yang seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan.

Alternatif Solusi untuk Mengatasi Kegagalan:

a. Peningkatan Kapasitas SDM:

Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

b. Perbaikan Infrastruktur:

Mengajukan proposal pendanaan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jaringan internet, gedung pelayanan, atau alat pendukung lainnya.

c. Mendorong Partisipasi Masyarakat:

Mengadakan forum konsultasi publik secara rutin untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.



d. Optimalisasi Anggaran:

Melakukan evaluasi dan realokasi anggaran untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien pada program-program prioritas.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Kecamatan Kaligesing menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya, terutama anggaran, akibat adanya pengurangan alokasi dana dalam perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengurangan anggaran ini memengaruhi kemampuan kecamatan untuk melaksanakan program-program prioritas dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kecamatan Kaligesing memiliki jumlah SDM yang terbatas, namun sebagian besar aparat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kendala utama adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, sehingga beberapa program tidak berjalan optimal.

Penggunaan teknologi informasi di Kecamatan Kaligesing telah membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dalam hal administrasi dan pengaduan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman aparat dalam menggunakan teknologi dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Pengurangan anggaran dalam perubahan APBD tahun 2024 menjadi tantangan serius bagi Kecamatan Kaligesing dalam menjaga efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti prioritas program, optimalisasi penggunaan dana, dan kolaborasi dengan pihak ketiga, kecamatan dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan tetap memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang ketat akan memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif.



3.1.5. Analisis

Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Kaligesing di tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilannya yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan juga sumber dana yang terbatas, program ini tetap dilaksanakan dengan optimal. Salah satu faktor nya adalah dengan disusunnya Standar Pelayanan yang memberikan jaminan kepada masyarakat akan ketepatan layanan baik dari segi waktu ataupun kualitas layanan.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
A	Urusan Kewilayahan			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.916.967.592	Rp.1.808.690.659	94,4
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 33.168.500	Rp. 33.110.100	99,8
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 33.831.000	Rp. 33.831.000	100
IV.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 13.373.000	Rp. 13.336.000	99,7
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerint	Rp. 30.911.000	Rp. 30.900.000	100



No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
	ahan Umum			
VI.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 29.845.000	Rp. 29.845.000	100
Jumlah : 45 Sub Kegiatan		Rp. 2.435.208.337	Rp. 2.195.131.201	90,14

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara garis besar dalam hal fisik pemanfaatan sumber daya telah terlaksana 100%. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan OPD dengan menindaklanjuti SE Menpan dan RB No. 11 Tahun 2014 tentang Penghematan dari pembatasan kegiatan pertemuan / rapat di luar kantor dan gerakan hidup hemat. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan:

- Penghematan dari kegiatan pertemuan / rapat di Kecamatan, dengan mendesain ulang kegiatan serta anggaran
- Penghematan dari Gerakan Hidup Hemat dengan berbagai langkah optimalisasi output dan efisiensi anggaran seperti melaksanakan survei harga di beberapa penyedia yang menghasilkan barang sesuai spesifikasi

Capaian Anggaran Kecamatan Kaligesing Tahun 2024, mendekati 100% yaitu 94,73%. Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Kaligesing tahun 2024, diisiesuaikan laporan realisasi anggaran OPD tahun 2024, pada tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD pada tahun 2024.

3.3. Inovasi

Inovasi PESAT

Inovasi

PESAT

Kaligesing adalah sebuah inovasi berupa sistem pengelolaan sampah secara terpadu yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pengelolaan sampah yang kurang efektif yang dihadapi



oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
3. Minimnya infrastruktur pengelolaan sampah yang mendukung prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
4. Potensi ekonomi dari sampah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Dampak lingkungan akibat penumpukan sampah, seperti pencemaran tanah, air, dan udara.
6. Kurangnya edukasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas.
7. Kebutuhan akan regulasi dan kebijakan pendukung yang lebih kuat untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Tujuan Inovasi PESAT Kaligesing

1. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah
 - Mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - Menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya.
 - Mengedukasi masyarakat tentang manfaat pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan Efisiensi Layanan Pengelolaan Sampah
 - Mengubah sistem manual menjadi digital dan terintegrasi untuk mempercepat proses pengolahan sampah.
 - Menyederhanakan proses layanan agar lebih cepat, mudah, dan transparan.
4. Memanfaatkan Potensi Ekonomi Sampah



- Mengubahsampah yang memiliki nilai ekonomis menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui sistem bank sampah.
 - Menghubungkan masyarakat dengan industri daur ulang untuk meningkatkan nilai jual sampah yang dapat didaur ulang.
5. Mengurangi Dampak Lingkungan Negatif
- Mencegah pencemaran tanah, air, dan udara akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.
 - Mendorong pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pengelolaan Sampah yang Transparan dan Terukur
- Menggunakan sistem berbasis teknologi untuk memastikan pencatatan data sampah yang akurat dan mudah dipantau.
 - Memastikan adanya sistem yang dapat diakses oleh semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun mitra pengelola sampah.



Gambar 3.1
Aktivitas Pemilahan sampah



3.4. Penghargaan

Penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Kaligesing pada tahun 2024 adalah Penghargaan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terbaik Keempat Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2024.



Gambar 3.2
Penghargaan Panitia Pemilihan Kecamatan



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atasCapaian Kinerja

Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) KecamatanKaligesingmerupakan dokumen yang berisigambaranperwujudanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikansecarasistematik dan melembaga yang dimaksudkansebagaiinstrumenbagiinstansipemerintahdalammemenuhikewaji banuntukmempertanggungjawabkankeberhasilan dan kegagalanpelaksanaanmisiorganisasidalammencapaisasaran dan tujuan yang telahditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) selainsebagaiwujudpertanggungjawaban juga sebagaialatkendali, alatpenilaiqualitaskinerja dan alatpendorongterwujudnya*Good Goverment* yang dibuatsatutahunsekalisetelahkegiatanselesaidilaksanakan.

Dari hasilevaluasikinerja pada KecamatanKaligesingKabupatenPurworejoTahun 2024 dapatdiambilkesimpulanbahwapelaksanaantugas pokok dan fungsisudahmaksimal, dan pada pelaksanaankegiatan yang terdapatkendalabisadiatasidenganmengoptimalkansumberdaya yang adasehinggakedepannyadapatmelaksanakanpekerjaansesuidengantugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal tersebutdapatdilihtdarinilaiIndeksKepuasan Masyarakat yang mencapai 88,52 yang telahsesuai target untuktahun 2024 yakni 88,5.

Isu-isustrategis yang dihadapi oleh KecamatanKaligesing, dapatdioptimalkandengancarasebagaiberikut :

- a) KualitasSumber Daya Manusia yang tidak / kurangmamputerutamadalampemanfaatan IT, dapatdioptimalkandengandiadakannyapelatihan IT / penggunaankomputer dan penambahanjumlahstaf yang mampudalampengelolaan IT.
- b) TerbatasnyaSumber Daya Manusia yang ada di Desa terkaitpenguasaanteknologi,



dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan penggunaan IT terhadap perangkat desa.

- c) Perijinan dan pelayanan sudah mencapai target sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah tersedianya website Kecamatan Kaligesing untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.
- d) Pemanfaatan peran serta pendamping desa untuk membantu tugas Camat ke Desa.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah Implementasi RTL

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan akan diberikan pelatihan dan bimbingan intensif mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Penerapan Teknologi:
Menggunakan aplikasi atau sistem keuangan berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta mempercepat proses pengawasan.
- c. Monitoring dan Evaluasi:
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai apakah tindak lanjut yang diterapkan berjalan dengan baik dan apakah kinerja keuangan sudah meningkat.
- d. Koordinasi dengan Tim Pengawas Keuangan: Memastikan bahwa audit internal dan pengawasan dilakukan secara intensif dan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidang keuangan

Purworejo, Januari 2025
Plt. CAMAT KALIGESING,



AGUNG SUPRIYANTO, S.IP

Pembina

NIP. 19711130 199201 1 004

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim PenyusunLKjIP 2024
3. SK Tim Evaluasi AKIP
4. SK PenetapanLKjIP
5. PK PD Murni dan Perubahan
6. Laporan realisasianggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
 - FMIS
 - Manual Excel
7. SK IKU PD
8. Hasil SKM Tahun 2024
9. Hasil realisasifisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
10. Penghargaan dan dokumentasipenghargaan yang diterima PD